



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK  
NOMOR : 800/27/I/ 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM VALIDASI DATA PERUMAHAN DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan penanganan perumahan yang layak bagi warga, perlu pendataan perumahan yang meliputi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Layak Huni (RLH) dan *Backlog* Perumahan (selisih jumlah Kepala Keluarga/KK dengan jumlah Rumah yang ada) sebagai dasar pertimbangan untuk pengajuan usulan Peningkatan Kualitas atau renovasi bagi Rumah Tidak Layak Huni atau pembangunan baru bagi warga yang membutuhkan.
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pendataan perumahan perlu dibentuk Tim Validasi Data Perumahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu membentuk Tim Validasi Data Perumahan Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang menyatakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sesuai kewenangan Desa meliputi Pemutakhiran data Desa dan kegiatan pendataan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Validasi Data Perumahan Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.
- KEDUA : Tugas Tim Validasi Data Perumahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Menyusun rencana kegiatan;
  2. Melakukan pendataan semua rumah;
  3. Memasukkan data atau *inputing* data pada aplikasi;
  4. Membuat pelaporan akhir hasil Validasi Data Perumahan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo yang meliputi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Layak Huni (RLH) dan *Backlog* Perumahan (selisih jumlah Kepala Keluarga atau KK dengan jumlah rumah yang ada);
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngemplak Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak  
Pada tanggal 31 Januari 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngemplak  
Nomor : 800/27/I/2023  
Tanggal : 31 Januari 2023

TIM VALIDASI DATA PERUMAHAN DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2023

| NO | NAMA                   | JABATAN          | TUGAS                                                               |
|----|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Slamet                 | Penanggung jawab | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendataan perumahan |
| 2. | Endang Mulyaningsih,SE | Ketua            | Bertanggung jawab seluruh kegiatan dan pelaporan pendataan          |
| 3. | Agus Supriyanto        | Sekretaris       | Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan dan inputing data.   |
| 3  | Sarimin                | Anggota          | Bertanggung jawab pendataan perumahan di wilayahnya                 |
| 4  | Widodo                 | Anggota          | Bertanggung jawab pendataan perumahan di wilayahnya                 |
| 5  | Daniel Dwijo Triatmono | Anggota          | Bertanggung jawab pendataan perumahan di wilayahnya                 |

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET